



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 10 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SIMOMULYO
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 04 TAHUN 1997**

TENTANG

**PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA
KELURAHAN SIMOMULYO KECAMATAN SUKOMANUNGGAL
SELUAS ± 14.017 M²
KEPADA**

PT. WONOSARI JAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 06 Oktober 1997 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal seluas ± 14.017 m² kepada PT. Wonosari Jaya Surabaya telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/12926/013/1998 tanggal 29 Oktober 1998 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 6 Oktober 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Simomulyo Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 6 Oktober 1997 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal seluas ± 14.017 m² kepada PT. Wonosari Jaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Simomulyo Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 6 Oktober 1997 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal seluas ± 14.017 m². kepada PT. Wonosari Jaya.

Pasal 2

Kepada PT. Wonosari Jaya diwajibkan menyediakan penggantian untuk :

Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal berupa :

1. Tanah tambak, seluas 26.010 m². terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo ;

2. Dana kompensasi sebesar Rp. 148.500.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
3. Tambahan kompensasi berupa dana sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) yang akan disimpan dalam bentuk deposito dan bunganya akan digunakan untuk operasional sembilan bahan pokok (Sembako) dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi warga masyarakat di Kelurahan Simomulyo.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Wonosari Jaya.

Pasal 4

- (1) Kepada Kepala Kelurahan Simomulyo untuk :
 - a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 148.500.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dana pembangunan dan tambahan dana sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk deposito dan bunganya akan digunakan untuk operasional Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi warga masyarakat di Kelurahan Simomulyo yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Menghapus bekas tanah Kas Desa Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal seluas ± 14.017 m² yang dilepaskan tersebut dari Daftar Inventaris Pemerintahan Kelurahan Simomulyo.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya Sertipikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Wonosari Jaya dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/13926/013/1998 tanggal 29 Oktober 1998.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 4 Pebruari 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;

3. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya Barat ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
 7. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya Barat ;
 8. Sdr. Camat Sukomanunggal ;
 9. Sdr. Lurah Simomulyo ;
 10. Sdr. Dirut. PT. Wonosari Jaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 07 tanggal 4 Pebruari 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk. I
NIP. 510 036 885